



**P U T U S A N**

Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Pso

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Poso, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di jalan Pulau Kalimantan No. 11, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara dari Terdakwa :

Nama lengkap : Sarman alias Aman;  
Tempat lahir : Lambo Makmur;  
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun / 17 Januari 2001;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Limbo Makmur, Kecamatan Bumi Raya,  
Kabupaten Morowali;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penangkapan oleh Penyidik terhitung sejak tanggal tanggal 23 Januari 2020 samapi dengan tanggal 24 Januari 2020;
2. Penyidik terhitung sejak tanggal 23 Januari 2020 samapi dengan tanggal 11 Februari 2020;
3. Perpanjangan Penuntut Umum terhitung sejak tanggal tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020;
4. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 05 April 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso, terhitung sejak tanggal 06 April 2020 s/d tanggal 05 Mei 2020;
6. Penetapan Penangguhan sejak tanggal 29 April 2020;
7. Majelis Hakim, terhitung sejak tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan tanggal 01 Juli 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso, terhitung sejak tanggal 02 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar :

*Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Pso*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor : 209/Pid.Sus/2021/PN Pso, tanggal 02 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 209/Pid.Sus/2021/PN Pso, tanggal 02 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar Tuntutan Pidana/*Requisitoir* dari Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sarman alias Aman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik", sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 45 A Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Sarman alias Aman dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP warna gold merek Samsung J7 Prime warna putih gold dengan Nomor IMEI 1 : 354462087350330/01 IMEI 2 : 354463087350338/01 dengan Nomor kartu Prabayar 082271061090;
  - 1 (satu) buah jilbab warna biruDirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengajukan permohonan dimana hal tersebut disampaikan oleh Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Meminta kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara pidana ini untuk mengurangi atas hukuman;
- Bahwa Terdakwa salah satu anak yang membantu orang tua dimana orang tua Terdakwa sudah lanjut usia;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali atas perbuatan ini;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapinya secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Sarman alias Aman pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 09.55 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Januari tahun 2020, atau setidaknya masih pada tahun 2020, bertempat di rumah milik Yusran Desa Pebatae, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali atau setidaknya atau atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik", yang ia lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu taggal 22 Januari 2020 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa Sarman yang sedang duduk-duduk dengan Saksi Yusran dan Saksi Sapiun di rumah Saksi Yusran yang beralamat di Desa Pebate, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali melakukan foto-foto, yang kemudian pada saat itu Saksi Yusran meminta foto cewek, lalu Saksi Sapiun mengatakan "biarmi saya pakai jilbab". Setelah itu, Saksi Sapiun pergi ambil jilbab warna biru milik ibu dari Saksi Yusran. Kemudian setelah itu, Saksi Sapiun memakai jilbab tersebut, lalu Saksi Sapiun difoto oleh Saksi YUSRAN dan dikirim di groupnya untuk mengerjai teman laki-laki. Selanjutnya sekira pukul 09.55 Wita Terdakwa Sarman secara diam-diam mengambil foto Saksi SAPIUN yang memakai jibab tersebut dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa merek Samsung J7 Prime warna putih gold, lalu Terdakwa Sarman unggah foto tersebut melalui Media Sosial Facebook Terdakwa dengan nama account "Bang Aman" milik Terdakwa dengan menuliskan status/ caption pada unggahan foto tersebut dengan kata-kata "Sdh tertangkap lagi salah satu kawanan penculik, Sdh ini wajah salah satu wanita ternyata laki2, sdh di amankan di Polsek, jadi mohon yang punya anak2 tolong di jaga jangan biarkan berkeliaran, karna skarang sudah maraknya pencuri anak. SEKEDAR INFO". #VIRALKAN;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Parno terkait informasi yang diunggah oleh Terdakwa sama sekali belum pernah terjadi penculikan di wilayah yang

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan yaitu Kecamatan Bumi Raya, dan berdasarkan hasil interogasi tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya untuk main-main;

- Bahwa berdasarkan hasil cetak berupa Screenshoot yang menggambarkan tentang foto/ postingan yang dikirimkan/ ditransmisikan oleh Terdakwa melalui Media Elektronik (Faceook) dapat menjelaskan bahwa perbuatan Terdakwa Sarman mentransmisikan dan atau menyebarkan berita bohong yang sesungguhnya adalah informasi yang tidak benar serta tidak sesuai dengan peristiwa yang terjadi sebenarnya, dan akibat perbuatan Terdakwa membuat orang berpandangan salah atau keliru dan dengan membagikan peristiwa yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya telah mengakibatkan kerugian konsumen (penerima informasi elektronik) dalam transaksi elektronik;
- Bahwa unggahan status yang ditransmisikan oleh Terdakwa pada account Facebook atas nama "Bang Aman" mengandung atau bermuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan (hoax) dan akibat penyebaran informasi tersebut menimbulkan pada dikarenakan postingan status tersebut tidak sesuai dengan fakta kejadian yang sebenarnya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang mengirimkan atau mentransmisikan foto yang mengandung atau bermuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan (hoax) dan menyebarkan informasi menimbulkan merugikan sesama pengguna media sosial dan keresahan masyarakat yang dibuktikan dengan adanya ketakutan orang tua murid untuk melepaskan anak-anaknya pergi sekolah terutama di daerah sekitar Terdakwa Sarman tinggal;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli M. ASRI., B. S.Pd., M.Pd yang telah mengkaji fakta-fakta bahasa atau ungkapan yang telah diposting oleh Terdakwa melalui account facebooknya dengan nama "Bang Aman" berdasarkan pada makna semantis, makna Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan konteksnya, dapat disimpulkan bahwa bahasa atau ungkapan melalui media social (Facebook) oleh Terdakwa Sarman dapat disimpulkan bahwa bahasa atau ungkapan melalui media social (facebook oleh Terdakwa Sarman dengan nama account "Bang Aman" pada hari Jumat, tanggal 22 Januari 2020 di Desa Pebatae, Kecaatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, mengindikasikan pada suatu tindakan yang menunjukan berita bohong dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan menyesatkan;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Andi Chandra Pannyiwi, T. ST selaku Ahli dibidang Informasi dan Transaksi Elektronik berpendapat bahwa menurut

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan computer, jaringan komputer, dan media elektronik yang menggunakan system elektronik. Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh akun Facebook "Bang Aman" memposting status Facebook kemudian mengirimkan/ mengupload kea kun facebook disertai gambar/ foto sudah dapat dikategorikan sebagai *transaksi elektronik*. Postingan status maupun di dalam media sosial facebook daoat dikategorikan *menyebarkan/ mendistribusikan dokumen elektronik* ketika postingan status telah dikirimkan/ diupload ke situs facebook sehingga postingan status tersebut dapat dilihat oleh akun facebook lain atau akun facebook yang berteman dengan akun fecebook lainnya.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. Benny Diktus Yusman, S.H., M.H. yang harus bertanggung jawab yaitu sebagai orang yang telah menstransmisikan dan/atau menyebarkan serta membagikan berita bohong atau hoax dan berita informasi dn Transaksi Elektronik tersebut maka dapat disimpulkan dikaitkan dengan alat bukti berupa screenshoot yang harus bertanggung jawab atas terjadinya tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah Terdakwa Sarman Alias Aman Bin Darman;

Bahwa Perbuatan ia Terdakwa Sarman alias Aman sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 45 A Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengagjukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan saksi mana isinya pada pokoknya sebagai berikut :

**1 Saksi : Sapiun alias Piun Bin Supu (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan, sehubungan dengan adanya masalah penyeberan berita bohong yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan pastinya Terdakwa melakukan berita bohong tersebut karena yang Saksi ketahui setelah Saksi difoto oleh Yusran selang satu jam Saksi baru tahu dan Saksi kaget foto Saksi disebarkan tanpa sepegetahuan Saksi itu terjadi pada tanggal 22 Februari 2020 diupload media

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial facebook di rumah Yusran di Desa Pebatea, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali;

- Bahwa Saksi mengetahui cara Terdakwa melakukan informasi dan transaksi elektronik dan menyebarkan berita bohon tersebut dimana Terdakwa menuliskan sebuah status diakun facebook miliknya sendiri kemudian mentranmisikan atau mengaplodnya serta Terdakwa menuliskan beberapa status diakun facebook miliknya sendiri;
- Bahwa terjadinya transaksi elektronik berawal pada tanggal 22 Januari 2020 pada waktu itu masih pagi Saksi duduk-duduk dengan Yusran dan Terdakwa dirumah Yusran di Desa Pebatea, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, kemudian kita foto-foto pada saat foto dan teman Yusran minta foto cewek, lalu Saksi bilang biarmi Saksi pakai jilbab lalu Saksi pergi mengambil jilbab warna biru milik ibunya Yusran kemudian jilbab tersebut Saksi pakai, kemudian Saksi difoto oleh Yusran dan dikirim digrupnya untuk kerjain temannya laki-laki, pada saat itu Terdakwa sementara duduk dan melihat Saksi sambil pegang handphonenya, tidak lama Terdakwa langsung menunjukkan hendphonenya kepada Saksi dan berkata sudah viral fotomu Piun dan Saksi lihat bahwa foto Saksi yang menggunakan jilbab sudah diupload difacebook Terdakwa dengan akun facebook Bank Aman tanpa sepengetahuan dari Saksi, setelah foto-foto Saksi langsung tidur sekitar satu jam Saksi bangun dan langsung pulang mandi;
- Bahwa tujuan Saksi berfoto dengan menggunakan jilbab karen Saksi Yusaran mau kirim digrup karena pada saat itu ada cowok yang meminta foto cewek;
- Bahwa Terdakwa menviralkan foto Saksi pada akunya yang bernama Bang Aman dengan kata-kata "sudah tertangkap lagi salah satu kawanan penculik, sudah ini wajah salah satu yang baculik2 anak itu berdandan kaya wanita ternyata laki2, sdh diamankan di Polsek, jadi mohon yang punya anak2 btolong dijaga jangan biarkan berkeliaran, karna sekarang sudah maraknya pencuri anak. SEKEDAR INFO" # VIRALKAN;
- Bahwa Terdakwa menggunakan handpone merk Samsung J7 Prime warna putih gold untuk menulis dan menguplod;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa menuliskan status berita bohong dengan menggunakan foto Sapiun;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di oleh Penyidik Kepolisian dan dimana keterangan Saksi benar semua

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa jilbab warna biru, adalah jilbab yang Saksi gunakan pada waktu di foto oleh Yusran;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Korban tersebut benar;

**2 Saksi : Yusran Alias Acok Bin Susanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah penyebaran berita bohon lewat Facebook;
- Bahwa yang Saksi ketahui teman Saksi meminta foto cewek, tapi selang beberapa Terdakwa memberitahukan kepada Saksi bahwa sudah viral fotonya Piun dan kejadian itu pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 jamnya Saksi tidak mengetahui jam berapa diupload media sosial facebook di rumah Saksi di Desa Pebatea, kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang sengaja menyebarkan berita bohon dan menyesatkan tersebut yang Saksi tahu awalnya Saksi tidak mengetahui tetapi terdakwa menyampaikan kepada Saksi dan Saksi Sapiun bahwa sudah viral fotomu Piun sambil menunjukkan handphonenya ke Sapiun dan pada Saksi saat itu Saksi melihat fotonya Sapiun diupload di akun facebook Terdakwa dengan akun facebook Bang Aman;
- Bahwa kronologis kejadian sehingga menjadi viral berawal pada tanggal 22 Januari 2020 masih pagi hari Saksi duduk-duduk dengan Saksi Sapiun dan Terdakwa di rumah Saksi di Desa Pebatea, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, pada waktu Saksi membuka grup dengan Saksi Sapiun di facebook dan Saksi mengatakan Saksi mau kirim foto perempuan dijawab Saksi Sapiun tunggu dulu Saksi ambilkan jilbabnya mamamu lalu Saksi Sapiun pergi ambil jilbab warna biru milik mamaku dan jilbab tersebut Saksi Sapiun pakai setelah itu Saksi foto Sapiun dan Saksi kirim digrup dengan akun "BUURCUU" untuk lucu-lucuan, pada waktu itu Terdakwa juga mengambil foto Saksi Sapiun sendiri dan selang beberapa lama Sarman langsung menunjukkan hendphonenya kepada Sapiun dan mengatakan viral fotomu Piun dan sekilas juga Saksi melihat pada foto Sapiun yang pakai jilbab ada disertai dengan tulisan yang Saksi ingat tentang penculikan anak setelah itu Sapiun pergi tidur dan Saksi langsung pulang;
- Bahwa Terdakwa mengambil foto Saksi Sapiun yang memakai jilbab pada saat Saksi mengambil foto Saksi Sapiun yang Saksi mau kirim digrup;
- Bahwa cara Terdakwa menviralkan foto Saksi dengan cara menulis berita bohong pada akun facebook atas nama "Bang Aman" dengan kata-kata

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"sudah tertangkap lagi salah satu kawanan penculik, sdh ini wajah salah satu yang baculik2 anak itu berdandan kaya wanita ternyata laki2, sdh diamankan di Polsek, jadi mohon yang punya anak2 btoong dijaga jangan biarkan berkeliaran, karna sekarang sudah merknya pencurian anak. SEKEDAR INFO " # VIRALKAN.

- Bahwa Terdakwa menggunakan handpone merk Samsung J7 Prime warna putih gold;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa menuliskan status berita bohong dengan menggunakan foto Saksi Sapiun;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi di penyidik benar semua;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum sebuah jilbab warna biru adalah jilbab yang digunakan oleh Saksi Sapiu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

**3 Saksi : Isdam alias Isdam**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penyeberan berita bohong yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyeberan berita bohong tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 jamnya Saksi sudah lupa bertempat di Desa Pebatea, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali;
- Bahwa Terdakwa menyebarkan berita bohong tersebut dengan cara Terdakwa menuliskan sebuah status diakun facebook milik Terdakwa kemudian mengaplodnya distatus tersebut lalu disitu ada 13 (tiga belas) teman yang tandai termasuk Saksi sendiri;
- Bahwa nama akun facebook milik Saksi pada saat Saksi tandai status akun Terdakwa ditanda dengan status akun FB Sarman pada saat peristiwa tersebut terjadi adalah Isdam Umar;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan foto seorang laki-laki yang memakai jilbab yang diunggah distatusnya Terdakwa;
- Bahwa Saksi maksud dan tujuan Terdakwa menuliskan status berita bohong dengan menggunakan foto Saksi Sapiun;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di oleh Penyidik Kepolisian dimana keterangan Saksi tersebut benar semua;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**3 Saksi : Parno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penyebaran berita bohong yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi tahu pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 pada siang hari saya duduk-duduk di Kantor Polsek Bumi Raya Desa Bahonsuai, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali Saksi mendapat informasi tentang penyebaran berita bohong diajun facebook atas nama Bang Aman yang sangat meresahkan masyarakat sekitar;
- Bahwa setelah Saksi mendapat informasi tersebut Saksi langsung membuka akun tersebut di handphone milik Saksi setelah Saksi buka Saksi melihat ada yang di upload foto orang dengan menggunakan jilbab warna biru disertai dengan kata-kata "sdh tertangkap lagi salahsatu kawanan penculik, sdh ini wajah salah satu yang baculik2 anak itu berdandan kaya wanita ternyata laki2, sdh diamankan di Polsek, jadi mohon yang punya anak2 btolong dijaga jangan biarkan berkeliaran, karna skarang sudah maraknya pencuri anak. SEKEDAR INFO " # VIRALKJAN;
- Bahwa setelah Saksi membaca akun tersebut Saksi mencari informasi siapa yang menyebarkan berita bohon dan sangat meresahkan masyarakat, karena berita tersebut sudah sangat meresahkan masyarakat maka Saksi melaporkan hal tersebut di Kantor Polsek Bumi Raya Polres Morowali;
- Bahwa di akun facebook di upload dengan menandai 13 (tiga belas) akun facebook;
- Bahwa tulisan yang diupload di akun facebook Terdakwa sebelumnya sama sekali belum pernah terjadi penculikan di wilayah yang dimaksudkan yaitu di Kecamatan Bumi Raya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga Terdakwa melakukan hal tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar semua;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

**1. Ahli : Andi Chandra Pennywi. T.ST**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penyeberan berita bohong yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa mekanisme pembuatan akun facebook sehingga akun facebook tersebut dapat digunakan untuk berkomunikasi dimedia sosial facebook tersebut dimana Pertama adalah mengunjungi situs web facebook kemudian disitus tersebut kita mendaftarkan atau membuat akun baru, ada dua kategori untuk mendapatkan konfirmasi pendaftaran akun facebook pertama dengan daftar melalui email atau dengan mendaftar melalui nomor telpon setelah kita mengisi semua pertanyaan dari form yang ada di pendaftaran akun facebook maka kita menunggu konformasi dari facebook apakah akun yang kita daftarkan sudah terdaftar atau belum, jika sudah ada konfirmasi dari facebook maka akun facebook kita sudah dapat digunakan dalam situs facebook;
- Bahwa yang dapat dikategorikan sebagai dokumen elektronik adalah kumpulan data elektronik yang telah diolah, dikirim, diterima, disimpan yang dapat dilihat ditampilkan dan/ atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, sehingga status pada media sosial facebook dapat dikategorikan sebagai dokumen elektronik karena status tersebut telah diolah, dikirim dan dapat ditampilkan melalui sistem elektronik;
- Bahwa bisa diketahui kalau akun ini sudah difosting dapat disimpulkan bahwa satu orang yang menposting;
- Bahwa dalam kasus ini Terdakwa sendiri yang menposting menurut pendapat ahli yang menggunakan akun ini yang membuat/ menulis dilihat dari posisi akun, misalnya ia buat di Ampara posting di Poso itu bisa dilihat dari lokasinya;
- Bahwa lokasi pengiriman dapat;
- Bahwa yang dimaksud dengan informasi elektronik dokumen elektronik, dan transaksi elektronik yaitu Informasi Elektronik adalah suatu atau kumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik, telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang apat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara,

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer dan media elektronik lainnya yang menggunakan sistem elektronik;

- Bahwa media sosial adalah situs web yang berfungsi sebagai forum online atau sarana interaksisosial, pergaulan, pertemanan, serta sebagai sarana berbagi atau bertukar informasi, saling komenta melalui jaringan internet. Sedangkan jejaring sosial adalah bagian dari media sosial yaitu pemanfaatan media sosial untuk membangun jaringan pertemanan, jaringan bisnis, jaringan pergerakan dan sebagainya;
- Bahwa mengenai screen shoot dari postingan akun facebook "*Bang Aman*" yang berupa postingan, tulisan dan disertakan foto/gambar, yang dilakukan oleh facebook "*Bang Aman*" apakah dikategorikan memenuhi unsur menyebarkan, dimana kita harus merujuk pada Undang-Undang RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer dan media elektronik yang menggunakan sistem elektronik. sehingga perbuatan yang dilakukan oleh akun facebook "*Bang Aman*" memposting status facebook kemudian mengirimkan/ mengupload ke akun facebook "*LianLian*" disertai gambar/ foto sudah dapat dikategorikan sebagai transaksi elektronik. Bahwa Postingan status maupun didalam media sosial facebook dapat dikategorikan menyebarkan/ mendistribusikan dokumen elektronik ketika postingan status telah dikirimkan/diupload kesitus facebook sehingga postingan status tersebut dapat dilihat oleh akun facebook lain atau akun facebook yang berteman dengan akun facebook "*LianLian*".

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak tahu;

**2. Ahli : Dr. Benny Diktus Yusman, S.H., M.H.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli sekarang ini bekerja sebagai Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Univ. Tadulako Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016, Periode ke II Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020;
- Bahwa dalam ketentuan Pidana seseorang tersebut dapat dihukum apabila terjadi pelanggaran dalam ketentuan Pidana baik Tindak Pidana

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensional dan dalam Tindak Pidana lex Spesialis harus memenuhi 2 (dua) persyaratan yaitu yang memenuhi rumusan dalam Undang-undang (syarat Formil) dan perbuatan bersifat melawan hukum (syarat Materiil) terhadap unsur-unsur Pasal yang dilanggar dan atau ketentuan undang-undang dipersangkakannya terhadap pelaku pelanggaran hukum tersebut, kalau kedua syarat tersebut telah terpenuhi maka dapat disimpulkan bahwa seseorang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang melanggar hukum yang telah dilakukannya;

- Bahwa bunyi rekaman yang di unggah oleh Terdakwa di Group Morowali Media Center tersebut telah melakukan Kebohongan Publik dengan kata lain berita Hoax, maka perbuatan Tersangka telah melanggar dalam ketentuan Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa sebagai orang yang telah mentransmisikan dan/atau menyebarkan berita bohong atau hoax yang menyesatkan yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman dalam Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut mengandung ujaran kebencian yang mengakibatkan keresahan ditengan masyarakat terutama pengguna account di Group Morowali Media Center maka dapat disimpulkan dikaitkan dengan alat bukti dan barang bukti berupa Screenshoot yang harus bertanggung jawab atas terjadinya tindak Pidana dibidang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah pemilik dan/atau pengelola akun **Bang Aman**" milik Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah tergambar secara unsur Delict pidananya karena perbuatan tersebut terjadi dilakukan secara sengaja yang telah mentransmisikan postingan status tentang pencurian anak yang tidak sesuai dengan kebenarannya kemudian menarasikan baik sengaja ataupun tidak sengaja maka berkesimpulan selaku Ahli Pidana bahwa perbuatan tersebut secara Unsur Delict telah memenuhi Pasal yang disangkakannya yaitu Ketentuan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Terdakwa telah melakukan dan/atau mentransmisikan melalui postingan facebook akun **"Bang Aman"** milik Terdakwa berupa berita yang bermuatan berita bohong yang menyesatkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 tahun 2006 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, demikian pendapat Ahli atas peristiwa tersebut;

- Bahwa jelaskan semua keterangan yang Ahli berikan baik di sidang pengadilan maupun didalam berita acara pemeriksaan adalah keterangan yang sebenarnya dan dapat Ahli pertanggung jawaban
- Bahwa mekanisme pembuatan akun facebook sehingga akun facebook tersebut dapat digunakan untuk

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak tahu;

**3. Ahli : M. Asri, B. Spd, M.Pd,** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bekerja di Balai Bahasa Sulawesi Tengah sejak tahun 2001, Jabatan Ahli di Balai Bahasa Sulawesi Tengah adalah Peneliti Muda (bidang kepakaran Bahasa), penyuluh bahasa, dan koordinator Ahli Bahasa, Ahli menjabat sejak tahun 2014 sampai sekarang;
- Bahwa Ahli sebagai Peneliti Muda memiliki tupoksi meneliti atau mengkaji bahasa daerah, terutama bahasa daerah yang ada di Sulawesi Tengah, dan bahasa Indonesia. Sebagai Penyuluh Bahasa Indonesia, saya memiliki tupoksi menyuluh atau mensosialisasikan kaidah-kaidah bahasa Indonesia, baik di kalangan pejabat, pendidik, pemelajar/mahasiswa, masyarakat umum, dan TNI/Polri. selain itu, saya juga memiliki tupoksi sebagai Koordinator Bahasa Indonesia di kepolisian dan pendamping ahli bahasa di beberapa instansi;
- Bahwa Ahli memiliki keahlian di bidang bahasa Indonesia sesuai dengan latar belakang keilmuannya. Selain itu, Ahli juga sudah memiliki sertifikat Penyuluh, tanda lulus Penataran Penyuluhan dan Praktik Pendampingan dengan segala hak dan kewajiban yang terkait dengan profesi Ahli sebagai penyuluh bahasa Indonesia;
- Bahwa menurut Ahli berita postingan pada unggahan foto dengan kata-kata "Sdh tertangkap lagi salah satu kawanan penculik, Sdh ini wajah salah satu wanita ternyata laki2, sdh di amankan di polsek, jadi mohon yang punya anak2 tolong di jaga jangan biarkan berkeliaran, karna skarang sudah maraknya pencuri anak. SEKEDAR INFO". #VIRALKAN mengindikasikan pada suatu tindakan yang menunjukkan "berita bohong dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan menyesatkan;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa postingan pada unggahan foto menginformasikan kepada yang memiliki atau punya anak (manusia yang masih kecil) agar tidak dibiarkan berjalan kemana-mana karena lagi meningkat; ramai penculikan anak;
- Bahwa menurut Analisa Ahli, Terdakwa menyatakan, mengimpormasikan, memberitakan bahwa bahwa akibat berita itu muncul kegegelisahan; tidak tenang; gugup; rusuh hati masyarakat;
- Bahwa mengenai bahasa atau yang diposting oleh Terdakwa melalui akun Facebook berdasarkan pada makna semantis, makna Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan konteksnya, dapat disimpulkan bahwa bahasa atau komentar yang diposting itu mengindikasikan pada suatu tindakan yang menunjukkan "berita bohong dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan menyesatkan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah menyebarkan berita bohong melalui facebook;
- Bahwa Teradakwa meyebarkan berita bahong tersebut melalui facebook dimana Teradakwa hanya bercanda saja tidak ada maksud lain;
- Bahwa pada waktu tidak ada orang yang menculik anak;
- Bahwa akun yang Teradakwa gunakan nama yaitu akun facebook atas nama Bang Aman;
- Bahwa isi atau status Teradakwa diakun Bang aman tersebut dimana Teradakwa menulis distatus yaitu sudah tertangkap lagi salah satu kawanan penculik, sdh ini wajah salah satu penculik 2 akan itu berdandan kaya wanita ternyata laki2, sdh diamankan di Polsek, jadi mohon yang punya anak2 tolong dijagaa jangan biarkan berkeliaran, karna skarang sudah maranya pencuri anak. SEKEDAR INFO # VIRALKAN;
- Bahwa Teradakwa menuliskan status pada akun Facebook milik Teradakwa menggunakan handphone merek Samsung J7 Prime warna putih gold dengan nomor HP 082271061090;
- Bahwa Teradakwa mengetahui kalau postingan Teradakwa tersebut bermasalah setelah Teradakwa ditangkap pada tanggal 23 Januari 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah postingan Teradakwa tersebut membuat masyarakat resah;
- Bahwa Teradakwa mengetahui yang menggunakan jilbab tersebut adalah teman Teradakwa yang sedang bersendagurau;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan teman Terdakwa yang menggunakan jilbab tersebut;
- Bahwa baru berupa pertama kali Terdakwa menfosting atas nama akun Bang Aman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah HP warna gold merek Samsung J7 Prime warna putih gold dengan Nomor IMEI 1: 354462087350330/01 IMEI 2: 354463087350338/01 dengan Nomor kartu Prabayar 082271061090;
- 1 (satu) buah jilbab warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya transaksi elektronik berawal pada tanggal 22 Januari 2020 pada waktu itu masih pagi Saksi Sarman alias Aman duduk-duduk dengan Saksi Yusran alias Acok Bin Susanto dan Terdakwa di rumah Saksi Yusran alias Acok Bin Susanto di Desa Pebatea, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, kemudian pada saat itu Saksi Saksi Sarman alias Aman, Saksi Yusran alias Acok Bin Susanto dan Terdakwa sedang foto-foto pada saat foto-foto tersebut teman Saksi Yusran alias Acok Bin Susanto minta foto cewek, lalu Saksi Sapiun alias Piun Bin Supu (Alm) mengatakan "biar mi saya pakai jilbab" lalu Saksi Sapiun alias Piun Bin Supu (Alm) pergi mengambil jilbab warna biru milik ibunya Yusran alias Acok Bin Susanto kemudian jilbab tersebut Saksi Sapiun alias Piun Bin Supu (Alm) pakai, kemudian Saksi Sapiun alias Piun Bin Supu (Alm) difoto oleh Saksi Yusran alias Acok Bin Susanto lalu foto tersebut dikirim ke digrupnya Saksi Sapiun alias Piun Bin Supu (Alm) untuk kerjain temannya laki-laki yang meminta foto tersebut, pada saat itu Terdakwa sementara duduk dan melihat Saksi Sapiun alias Piun Bin Supu (Alm) sambil pegang handphonenya, tidak lama Terdakwa langsung menunjukkan handphonenya kepada Saksi Sapiun alias Piun Bin Supu (Alm) dan berkata "sudah viral fotomu Piun" dan Saksi Sapiun alias Piun Bin Supu (Alm) melihat bahwa foto Saksi Sapiun alias Piun Bin Supu (Alm) yang menggunakan jilbab sudah diupload di facebook Terdakwa dengan akun facebook Bank Aman tanpa sepengetahuan dari Saksi Sapiun alias Piun Bin Supu (Alm);

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memviralkan foto Saksi Sapiun alias Piun Bin Supu (Alm) pada akunnya yang bernama "Bang Aman" dengan kata-kata "sdh tertangkap lagi salah satu kawanan penculik, sdh ini wajah salah satu yang baculik2 anak itu berdandan kaya wanita ternyata laki2, sdh diamankan di Polsek, jadi mohon yang punya anak2 btolong dijaga jangan biarkan berkeliaran, karna sekarang sudah maraknya pencuri anak. SEKEDAR INFO" # VIRALKAN;
- Bahwa Terdakwa mengupload tulisan dengan kata-kata tersebut menggunakan handphone merk Samsung J7 Prime warna putih gold;
- Bahwa tujuan Saksi Sapiun alias Piun Bin Supu (Alm) berfoto dengan menggunakan jilbab karena foto tersebut akan dikirim ke grup Saksi Yusran alias Acok Bin Susanto yang pada saat itu ada teman Saksi Yusran alias Acok Bin Susanto yang laki-laki meminta foto cewek;
- Bahwa Terdakwa menuliskan status tersebut di akun facebook milik Terdakwa kemudian mengupload status tersebut lalu terlihat ada 13 (tiga belas) teman yang tandai termasuk Saksi Isdam Alias Isdam;
- Bahwa akibat dari penyebaran tulisan dari akun yang bernama bernama "Bang Aman" dengan kata-kata "sdh tertangkap lagi salah satu kawanan penculik, sdh ini wajah salah satu yang baculik2 anak itu berdandan kaya wanita ternyata laki2, sdh diamankan di Polsek, jadi mohon yang punya anak2 btolong dijaga jangan biarkan berkeliaran, karna sekarang sudah maraknya pencuri anak. SEKEDAR INFO" # VIRALKAN, oleh Saksi Parno yang bestatus sebagai anggota Kepolisian mencari informasi siapa yang menyebarkan berita bohon dan sangat meresahkan masyarakat, karena berita tersebut sudah sangat meresahkan masyarakat dan setelah mengetahuinya kemudian Saksi Parno melaporkan ke Kantor Polsek Bumi Raya Polres Morowali hal tersebut untuk ditindak lanjuti, dimana postingan tersebut menurut keterangan Saksi Parno hal tersebut tidak pernah terjadi di wilayah hukum Polsek Bumi Raya Polres Morowali;
- Bahwa menurut Ahli Andi Chandra Pennywi. T.ST mengenai screen shoot dari postingan akun facebook "Bang Aman" yang berupa postingan, tulisan dan disertakan foto/gambar, yang dilakukan oleh facebook "Bang Aman" apakah dikategorikan memenuhi unsur menyebarkan, dimana kita harus merujuk pada Undang-Undang RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer dan media elektronik yang menggunakan sistem elektronik. sehingga perbuatan

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh akun facebook "Bang Aman " memposting status facebook kemudian mengirimkan/ mengupload ke akun facebook "LianLian" disertai gambar/ foto sudah dapat dikategorikan sebagai transaksi elektronik. Bahwa Postingan status maupun didalam media sosial facebook dapat dikategorikan menyebarkan/ mendistribusikan dokumen elektronik ketika postingan status telah dikirimkan/diupload kesitus facebook sehingga postingan status tersebut dapat dilihat oleh akun facebook lain atau akun facebook yang berteman dengan akun facebook "LianLian";

- Bahwa menurut Ahli Dr. Benny Diktus Yusman, S.H., M.H dari segi pandangan hukum dimana perbuatan Terdakwa telah tergambar secara unsur Delict pidananya karena perbuatan tersebut terjadi dilakukan secara sengaja yang telah mentransmisikan postingan status tentang pencurian anak yang tidak sesuai dengan kebenarannya kemudian menarasikan baik sengaja ataupun tidak sengaja maka berkesimpulan selaku Ahli Pidana bahwa perbuatan tersebut secara Unsur Delict telah memenuhi Pasal yang disangkakannya yaitu Ketentuan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Terdakwa telah melakukan dan/atau mentransmisikan melalui postingan facebook akun "Bang Aman" milik Terdakwa berupa berita yang bermuatan berita bohong yang menyesatkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, demikian pendapat Ahli atas peristiwa tersebut;
- Bahwa sedangkan Ahli M. Asri, B. S.pd, M.Pd dimana secara leterlek Bahasa Indonesia berita postingan pada unggahan foto dengan kata-kata "Sdh tertangkap lagi salah satu kawanan penculik, Sdh ini wajah salah satu wanita ternyata laki2, sdh di amankan di polsek, jadi mohon yang punya anak2 tolong di jaga jangan biarkan berkeliaran, karna skarang sudah maraknya pencuri anak. SEKEDAR INFO". #VIRALKAN mengindikasikan pada suatu tindakan yang menunjukkan "berita bohong dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan menyesatkan, Dan maksud dari postingan pada unggahan foto tersebut menginformasikan kepada yang memiliki atau punya anak (manusia yang masih kecil) agar tidak dibiarkan berjalan kemana-mana karena lagi meningkat; ramai penculikan anak, dari hasil postingan tesebut Terdakwa yang menyatakan, mengimpormasikan, memberitakan bahwa

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa akibat berita itu muncul kegegelisahan; tidak tenang; gugup; rusuh hati masyarakat;

- Bahwa tujuan Terdakwa menuliskan status berita bohong dengan menggunakan foto Saksi Sapiun alias Piun Bin Supu (Alm) hanya sekedar bercanda dengan teman-teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 A Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur : Setiap Orang ;
2. Unsur : Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Unsur : Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan;
4. Unsur : Yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **Ad.1 Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" merujuk pada orang perseorangan atau badan hukum yang identik dengan konsep "Barang Siapa" yaitu subjek hukum sebagai pengemban/ pendukung hak dan kewajiban yang meliputi subyek hukum orang perseorangan (*naturlijke persoon*) dan subyek hukum pribadi hukum/ badan hukum (*rechtspersoon*) yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa apa bila pengeritan dari unsur setiap orang tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan dimana Terdakwa telah membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Sarman alias Aman, yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Sehingga dengan demikian atas identitas yang dibacakan tersebut tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini. Maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa yang dimasukkan dalam unsur pasal tersebut telah terpenuhi atas diri Terdakwa;;

#### **Ad.2 Dengan sengaja dan tanpa hak;**

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut *Memoris Van Toehichting*, adalah sama dengan "*Willens en wetens*", yang dimaksud adalah seorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu suatu harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini yaitu suatu kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang" sebagaimana tercantum dalam *Wetboek van Strafrecht* tahun 1809. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu suatu perbuatan yang melanggar hukum tertulis (paraturan undang-undang) dan atau azaz-azaz hukum umum atau tidak tertulis;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, yang telah bersesuaian satu sama lain, terbukti sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya peristiwa penyebaran berita bohong yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 di Rumah Saksi Yusran alias Acok Bin Susanto yang terletak di Desa Pebatae, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali;
- Bahwa benar awalnya Saksi Sapiun alias Piun Bin Supu (Alm) yang berada di rumah Saksi Yusran alias Acok Bin Susanto bercanda karena teman Saksi Yusran alias Acok Bin Susanto meminta foto cewek, sehingga Saksi Sapiun alias Piun Bin Supu (Alm) pergi ambil jilbab warna biru milik ibu dari Saksi Yusran alias Acok Bin Susanto. Kemudian setelah itu, Saksi Sapiun alias Piun Bin Supu (Alm) memakai jilbab tersebut, lalu Saksi Sapiun alias Piun Bin Supu (Alm) difoto oleh Saksi Yusran alias Acok Bin Susanto dan dikirim di groupnya untuk mengerjai teman laki-laki;
- Bahwa Saksi Sapiun alias Piun Bin Supu (Alm) tidak mengetahui bahwa Terdakwa secara diam-diam mengambil foto Saksi Sapiun alias Piun Bin Supu (Alm) yang memakai jilbab tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan posting penyebaran berita bohong menggunakan Handphone merk Samsung J7 Prime warna putih gold milik Terdakwa di akun facebook milik Terdakwa kemudian mengaplod status tersebut lalu terlihat ada 13 (tiga belas) teman yang tandai termasuk Saksi Isdam Alias Isdam;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyebaran berita bohong dengan nama *account* "Bang Aman" milik Terdakwa dengan membuat status postingan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada unggahan foto tersebut dengan kata-kata "Sdh tertangkap lagi salah satu kawan penculik, Sdh ini wajah salah satu wanita ternyata laki2, sdh di amankan di polsek, jadi mohon yang punya anak2 tolong di jaga jangan biarkan berkeliaran, karna skarang sudah maraknya pencuri anak. SEKEDAR INFO". #VIRALKAN";

- Bahwa terkait informasi yang diunggah oleh Terdakwa sama sekali belum pernah terjadi penculikan di wilayah yang dimaksudkan yaitu Kecamatan Bumi Raya sebagaimana keterangan Saksi Parno yang menyatakan bawah tidak pernah terjadi di wilayah hukum Polsek Bumi Raya Polres Morowali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, dampak yang terjadi di lingkungan sangat berdampak sekali sehingga orang tua ketakutan untuk melepaskan anak-anak berkeliaran bebas jauh dari pengawasan orang tua, karena atas postingan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3 Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan;**

Menimbang, bahwa menurut tata Bahasa dimana kata "bohong" dan "menyesatkan" adalah dua hal yang berbeda. Dalam frasa "menyebarkan berita bohong" yang diatur adalah perbuatannya, sedangkan dalam kata "menyesatkan" yang diatur adalah akibat dari perbuatan ini yang membuat orang berpandangan salah/keliru"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan dibawah ini :

- Bahwa terjadinya transaksi elektronik berawal pada tanggal 22 Januari 2020 pada waktu itu masih pagi Saksi Sarman alias Aman duduk-duduk dengan Saksi Yusran alias Acok Bin Susanto dan Terdakwa di rumah Saksi Yusran alias Acok Bin Susanto di Desa Pebatea, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, kemudian pada saat itu Saksi Sarman alias Aman, Saksi Yusran alias Acok Bin Susanto dan Terdakwa sedang foto-foto pada saat foto-foto tersebut teman Saksi Yusran alias Acok Bin Susanto minta foto cewek, lalu Saksi Sapiun alias Piun Bin Supu (Alm) mengatakan "biarmi saya pakai jilbab" lalu Saksi Sapiun alias Piun Bin Supu (Alm) pergi mengambil jilbab warna biru milik ibunya Yusran alias Acok Bin Susanto kemudian jilbab tersebut Saksi Sapiun alias Piun Bin Supu (Alm) pakai, kemudian Saksi Sapiun alias Piun Bin Supu (Alm) difoto oleh Saksi Yusran alias Acok Bin Susanto lalu foto tersebut dikirim ke digrupnya Saksi Sapiun alias Piun Bin Supu (Alm) untuk kerjain temannya laki-laki yang meminta foto tersebut, pada

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Terdakwa sementara duduk dan melihat Saksi Sapiun alias Piun Bin Supu (Alm) sambil pegang handphonenya, tidak lama Terdakwa langsung menunjukkan hendphonenya kepada Saksi Sapiun alias Piun Bin Supu (Alm) dan berkata "sudah viral fotomu Piun" dan Saksi Sapiun alias Piun Bin Supu (Alm) melihat bahwa foto Saksi Sapiun alias Piun Bin Supu (Alm) yang menggunakan jilbab sudah diupload difacebook Terdakwa dengan akun facebook Bank Aman tanpa sepengetahuan dari Saksi Sapiun alias Piun Bin Supu (Alm);

- Bahwa Terdakwa menviralkan foto Saksi Sapiun alias Piun Bin Supu (Alm) pada akunya yang bernama "Bang Aman" dengan kata-kata "sdh tertangkap lagi salah satu kawanan penculik, sdh ini wajah salah satu yang baculik2 anak itu berdandan kaya wanita ternyata laki2, sdh diamankan di Polsek, jadi mohon yang punya anak2 btolong dijaga jangan biarkan berkeliaran, karna sekarang sudah maraknya pencuri anak. SEKEDAR INFO" # VIRALKAN;
- Bahwa Terdakwa mengupload tulisan dengan kata-kata tersebut menggunakan handpone merk Samsung J7 Prime warna putih gold;
- Bahwa tujuan Saksi Sapiun alias Piun Bin Supu (Alm) berfoto dengan menggunakan jilbab karena foto tersebut akan dikirim ke grup Saksi Yusran alias Acok Bin Susanto yang pada saat itu ada teman Saksi Yusran alias Acok Bin Susanto yang laki-laki meminta foto cewek;
- Bahwa Terdakwa menuliskan status tersebut diakun facebook milik Terdakwa kemudian mengaplod status tersebut lalu terlihat ada 13 (tiga belas) teman yang tandai termasuk Saksi Isdam Alias Isdam;
- Bahwa akibat dari penyebaran tulisan dari akun yang bernama bernama "Bang Aman" dengan kata-kata "sdh tertangkap lagi salah satu kawanan penculik, sdh ini wajah salah satu yang baculik2 anak itu berdandan kaya wanita ternyata laki2, sdh diamankan di Polsek, jadi mohon yang punya anak2 btolong dijaga jangan biarkan berkeliaran, karna sekarang sudah maraknya pencuri anak. SEKEDAR INFO" # VIRALKAN, oleh Saksi Parno yang bestatus sebagai anggota Kepolisian mencari informasi siapa yang menyebarkan berita bohon dan sangat mersahkan masyarakat, karena berita tersebut sudah sangat meresahkan masyarakat dan setelah mengetahuinya kemudian Saksi Parno melaporkan ke Kantor Polsek Bumi Raya Polres Morowali hal tersebut untuk ditindak lanjuti, dimana postingan tersebut menurut keterangan Saksi Parno hal tersebut tidak pernah terjadi diwilayah hukum Polsek Bumi Raya Polres Morowali;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli Andi Chandra Pennywi. T.ST mengenai screen shoot dari postingan akun facebook "*Bang Aman*" yang berupa postingan, tulisan dan disertakan foto/gambar, yang dilakukan oleh facebook "*Bang Aman*" apakah dikategorikan memenuhi unsur menyebarkan, dimana kita harus merujuk pada Undang-Undang RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer dan media elektronik yang menggunakan sistem elektronik. sehingga perbuatan yang dilakukan oleh akun facebook "*Bang Aman*" memposting status facebook kemudian mengirimkan/ mengupload ke akun facebook "*LianLian*" disertai gambar/ foto sudah dapat dikategorikan sebagai transaksi elektronik. Bahwa Postingan status maupun didalam media sosial facebook dapat dikategorikan menyebarkan/ mendistribusikan dokumen elektronik ketika postingan status telah dikirimkan/diupload kesitus facebook sehingga postingan status tersebut dapat dilihat oleh akun facebook lain atau akun facebook yang berteman dengan akun facebook "*LianLian*";
- Bahwa menurut Ahli Dr. Benny Diktus Yusman, S.H., M.H dari segi pandangan hukum dimana perbuatan Terdakwa telah tergambar secara unsur Delict pidananya karena perbuatan tersebut terjadi dilakukan secara sengaja yang telah mentransmisikan postingan status tentang pencurian anak yang tidak sesuai dengan kebenarannya kemudian menarasikan baik sengaja ataupun tidak sengaja maka berkesimpulan selaku Ahli Pidana bahwa perbuatan tersebut secara Unsur Delict telah memenuhi Pasal yang disangkakannya yaitu Ketentuan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Terdakwa telah melakukan dan/atau mentransmisikan melalui postingan facebook akun "*Bang Aman*" milik Terdakwa berupa berita yang bermuatan berita bohong yang menyesatkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, demikian pendapat Ahli atas peristiwa tersebut;
- Bahwa sedangkan Ahli M. Asri, B. S.pd, M.Pd dimana secara leterlek Bahasa Indonesia berita postingan pada unggahan foto dengan kata-kata "Sdh tertangkap lagi salah satu kawanan penculik, Sdh ini wajah salah satu wanita

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata laki2, sdh di amankan di polsek, jadi mohon yang punya anak2 tolong di jaga jangan biarkan berkeliaran, karna skarang sudah maraknya pencuri anak. SEKEDAR INFO". #VIRALKAN mengindikasikan pada suatu tindakan yang menunjukkan "berita bohong dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan menyesatkan, Dan maksud dari postingan pada unggahan foto tersebut menginformasikan kepada yang memiliki atau punya anak (manusia yang masih kecil) agar tidak dibiarkan berjalan kemana-mana karena lagi meningkat; ramai penculikan anak, dari hasil postingan tesebut Terdakwa yang menyatakan, mengimpormasikan, memberitakan bahwa bahwa akibat berita itu muncul kegegelisahan; tidak tenang; gugup; rusuh hati masyarakat;

- Bahwa tujuan Terdakwa menuliskan status berita bohong dengan menggunakan foto Saksi Sapiun alias Piun Bin Supu (Alm) hanya sekedar bercanda dengan teman-teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas dimana Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan menyebarkan berita bohong melalui media Facebook milik Terdakwa yang pada kenyataan tidak pernah terjadi hal tersebut sehingga membuat masyarakat di Desa Pebatea, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali menjadi resah dan merasa tidak tenang. Dimana mengenai bahasa atau yang diposting oleh Terdakwa melalui akun Facebook berdasarkan pada makna semantis, makna Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan konteksnya, dapat disimpulkan bahwa bahasa atau komentar yang diposting itu mengindikasikan pada suatu tindakan yang menunjukkan "berita bohong dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan menyesatkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

#### **Ad.4 Yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, kode akses, symbol, Transmisi dan Distribusi atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang berlanjut ? oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta hukum yaitu :

- Bahwa terjadinya transaksi elektronik berawal pada tanggal 22 Januari 2020 pada waktu itu masih pagi Saksi Sarman alias Aman duduk-duduk dengan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Yusran alias Acok Bin Susanto dan Terdakwa dirumah Saksi Yusran alias Acok Bin Susanto di Desa Pebatea, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, kemudian pada saat itu Saksi Saksi Sarman alias Aman, Saksi Yusran alias Acok Bin Susanto dan Terdakwa sedang foto-foto pada saat foto-foto tersebut teman Saksi Yusran alias Acok Bin Susanto minta foto cewek, lalu Saksi Sapiun alias Piun Bin Supu (Alm) mengatakan "biarmi saya pakai jilbab" lalu Saksi Sapiun alias Piun Bin Supu (Alm) pergi mengambil jilbab warna biru milik ibunya Yusran alias Acok Bin Susanto kemudian jilbab tersebut Saksi Sapiun alias Piun Bin Supu (Alm) pakai, kemudian Saksi Sapiun alias Piun Bin Supu (Alm) difoto oleh Saksi Yusran alias Acok Bin Susanto lalu foto tersebut dikirim ke digrupnya Saksi Sapiun alias Piun Bin Supu (Alm) untuk kerjain temannya laki-laki yang meminta foto tersebut, pada saat itu Terdakwa sementara duduk dan melihat Saksi Sapiun alias Piun Bin Supu (Alm) sambil pegang handphonenya, tidak lama Terdakwa langsung menunjukkan hendphonenya kepada Saksi Sapiun alias Piun Bin Supu (Alm) dan berkata "sudah viral fotomu Piun" dan Saksi Sapiun alias Piun Bin Supu (Alm) melihat bahwa foto Saksi Sapiun alias Piun Bin Supu (Alm) yang menggunakan jilbab sudah diupload difacebook Terdakwa dengan akun facebook Bank Aman tanpa sepengetahuan dari Saksi Sapiun alias Piun Bin Supu (Alm);

- Bahwa Terdakwa menyebarkan foto Saksi Sapiun alias Piun Bin Supu (Alm) pada akunya yang bernama "Bang Aman" dengan kata-kata "sdh tertangkap lagi salah satu kawanan penculik, sdh ini wajah salah satu yang baculik2 anak itu berdandan kaya wanita ternyata laki2, sdh diamankan di Polsek, jadi mohon yang punya anak2 btolong dijaga jangan biarkan berkeliaran, karna sekarang sudah maraknya pencuri anak. SEKEDAR INFO" # VIRALKAN;
- Bahwa Terdakwa mengupload tulisan dengan kata-kata tersebut menggunakan handpone merk Samsung J7 Prime warna putih gold;
- Bahwa tujuan Saksi Sapiun alias Piun Bin Supu (Alm) berfoto dengan menggunakan jilbab karena foto tersebut akan dikirim ke grup Saksi Yusran alias Acok Bin Susanto yang pada saat itu ada teman Saksi Yusran alias Acok Bin Susanto yang laki-laki meminta foto cewek;
- Bahwa Terdakwa menuliskan status tersebut diakun facebook milik Terdakwa kemudian mengaplod status tersebut lalu terlihat ada 13 (tiga belas) teman yang tandai termasuk Saksi Isdam Alias Isdam;
- Bahwa akibat dari penyebaran tulisan dari akun yang bernama bernama "Bang Aman" dengan kata-kata "sdh tertangkap lagi salah satu kawanan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Pso

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penculik, sdh ini wajah salah satu yang baculik2 anak itu berdandan kaya wanita ternyata laki2, sdh diamankan di Polsek, jadi mohon yang punya anak2 btolong dijaga jangan biarkan berkeliaran, karna sekarang sudah maraknya pencuri anak. SEKEDAR INFO" # VIRALKAN, oleh Saksi Parno yang bestatus sebagai anggota Kepolisian mencari informasi siapa yang menyebarkan berita bohon dan sangat mersahkan masyarakat, karena berita tersebut sudah sangat meresahkan masyarakat dan setelah mengetahuinya kemudian Saksi Parno melaporkan ke Kantor Polsek Bumi Raya Polres Morowali hal tersebut untuk ditindak lanjuti, dimana postingan tersebut menurut keterangan Saksi Parno hal tersebut tidak pernah terjadi diwilayah hukum Polsek Bumi Raya Polres Morowali;

- Bahwa menurut Ahli Andi Chandra Pennywi. T.ST mengenai screen shoot dari postingan akun facebook "*Bang Aman*" yang berupa postingan, tulisan dan disertakan foto/gambar, yang dilakukan oleh facebook "*Bang Aman*" apakah dikategorikan memenuhi unsur menyebarkan, dimana kita harus merujuk pada Undang-Undang RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer dan media elektronik yang menggunakan sistem elektronik. sehingga perbuatan yang dilakukan oleh akun facebook "*Bang Aman*" memposting status facebook kemudian mengirimkan/ mengupload ke akun facebook "*LianLian*" disertai gambar/ foto sudah dapat dikategorikan sebagai transaksi elektronik. Bahwa Postingan status maupun didalam media sosial facebook dapat dikategorikan menyebarkan/ mendistribusikan dokumen elektronik ketika postingan status telah dikirimkan/diupload kesitus facebook sehingga postingan status tersebut dapat dilihat oleh akun facebook lain atau akun facebook yang berteman dengan akun fecebook "*LianLian*";
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memposting tulisan di akun facebook pribadi Terdakwa dengan akun "*Bang Aman*" milik Terdakwa merupakan berita bohong yang menyesatkan dan dapat membuat masyarakat menjadi ressa dan tidak tenang;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas dimana jelas Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan menyebarkan berita bohong dengan cara menggunakan transaksi elektronik melalui akun Facebook milik Terdakwa "*Bang Aman*" dengan maksud agar masyarakat bisa melihat dan membaca status Terdakwa;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Pso



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 A Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman, mengenai permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta menghubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan, supaya berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan nanti kepada Terdakwa benar-benar memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahan, disamping itu juga untuk menjadikan Terdakwa sadar akan hukum, jerah dan lebih daripada itu juga bersifat mendidik, sehingga menimbulkan dampak agar perbuatan Terdakwa tersebut tidak ditiru oleh orang lain dan diharapkan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan dengan demikian bagi Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan nanti telah memenuhi tujuan pemindaan yakni yang bersifat Preventif, Korektif, dan Edukatif (sesuai dengan putusan MARI No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan pengakapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP warna gold merek Samsung J7 Prime warna putih gold dengan Nomor IMEI 1: 354462087350330/01 IMEI 2: 354463087350338/01 dengan Nomor kartu Prabayar 082271061090;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnakan

- 1 (satu) buah jilbab warna biru

Dikembalikan kepada Saksi Sapiun alias Piun Bin Supu (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan :**

- Bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan merasa menyesal serta tidak akan melakukan lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 45 A Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Sarman alias Aman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP warna gold merek Samsung J7 Prime warna putih gold dengan Nomor IMEI 1: 354462087350330/01 IMEI 2: 354463087350338/01 dengan Nomor kartu Prabayar 082271061090;

Dirampas untuk dimusnakan;

- 1 (satu) buah jilbab warna biru

Dikembalikan kepada Saksi Sapiun alias Piun Bin Supu (Alm);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Pso

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 oleh Nanang Zulkarnian Faisal, S.H, sebagai Hakim Ketua, Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H, dan Marjuanda Sinambela, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Anggota Hakim tersebut, dibantu oleh Lidianti Sumari, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Satria Aji Nugroho, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morowali dan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

**Bakhruddin Tomajahu, S.H, M.H.**

**Nanang Zulkarnian Faisal, S.H.**

**Marjuanda Sinambela, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Lidianti Sumari**

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)